



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.03/2/20/2021

TENTANG

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BIRO HUKUM DAN  
ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* barang dan jasa di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan barang/jasa di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/ PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1729);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan ini.

KEDUA : Pejabat pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan memiliki tugas dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.03/2/0003/2020 tentang Pejabat Pengadaan/Jasa di Lingkungan Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2020 Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2021


KEPALA BIRO HUKUM DAN  
ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

SUNDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



  
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM  
DAN ORGANISASI SEKRETARIAT  
JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.03/2/20/2021  
TENTANG PEJABAT PENGADAAN  
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BIRO  
HUKUM DAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BIRO HUKUM DAN  
ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NO	NAMA, NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1	Pratikno NIP 198307022009121002	Pranata Komputer Terampil	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
2	R. Fani Fordiatiningrum NIP 197512052010122001	Pengelola BMN	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
3	Teza Eka Setyawaty NIP 198506042010122002	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
4	Khairun Insani NIP198908192015031003	Analisis Jabatan Ahli Pertama	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
5	Supiyanti NIP 197502131994032001	Analisis Kepegawaian Muda	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

KEPALA BIRO HUKUM DAN  
ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

SUNDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

  
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

